



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gunung Agung Tondano Barat 95617 Sulawesi Utara Telp. 0431-321045 Fax 0431-321045

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR: 421.9/609/IV-2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dengan ini menerangkan dan memberikan izin penyelenggaraan kepada:

Nama Lembaga Penyelenggara : **Kelompok Bermain (KB) "KARUNIA"**

Nama Ketua/ Penyelenggara : **LAURA A. NANGOY**

Alamat Lembaga Penyelenggara : **Desa Rinondor Kecamatan Kakas
Kabupaten Minahasa**

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)- Kelompok Bermain tiga bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dengan acuan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
5. Surat Izin operasional ini berlaku mulai tanggal 24 April 2019 s/d 24 April 2022

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 24 April 2019



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA**

DR. ARODY A. TANGKERE, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661125 198710 1 002